



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita No. 1 Magetan Kodepos 63314
Telepon 0351 – 891831 Fax. 0351 - 8198471

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ (G.1) /403.102/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pariwisata dan kebudayaan maka perlu adanya inovasi dibidang pelayanan pariwisata dan kebudayaan;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program inovasidi bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang kepariwisataan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : menugaskan Tim Pelaksanaan Inovasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, untuk :
- a. Membuat Rencana Program Inovasi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
 - b. Melaksanakan Program Inovasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**

JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 188/16.1/403.102/2022
TANGGAL : 31 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROGRAM INOVASI UNTUK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Joko Trihono, S.Sos, M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Dian Astuti Purwndani, SE, MM	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Eka Radityo, S.STP	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata
4.	Ita Puspitarini, S.Sos Bambang Joko Purnomo, S.Kar Reni Dwi Iryanti, SE Yeni Lia Fita Loka, S.Par Nugroho Wahyu Wijaya, S.S Made Tantri Parwita, S.Sn Ranni Purirahayu, S.Sn Oktavian Ardana Putra, S.Ark	Anggota	a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif b. Kepala Bidang Kebudayaan c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian d. Analis Objek Wisata e. Pamong Budaya Ahli Pertama f. Pamong Budaya Ahli Pertama g. Pamong Budaya Ahli Pertama h. Pamong Budaya Ahli Pertama

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007